



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

(*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan serta bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pelaporan dari Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
9. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.

10. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11. Tim/unit penerima pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
12. Tim pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan kasus atau pemeriksaan atas pengaduan masyarakat.
13. Pelapor pelanggaran yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah ASN yang melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi pelanggaran tersebut.
14. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan ASN dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pelanggaran yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
15. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
16. Laporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower* sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran.
17. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur Pemerintah Kabupaten, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
18. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
19. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
20. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan

- keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
21. Pelanggaran Terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang tentang Administrasi Pemerintahan
  22. Pelanggaran Terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
  23. Penyalahgunaan Wewenang Atau Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi dan/ atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/ atau kepentingan golongan tertentu.
  24. Pelanggaran Terhadap Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berlaku adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
  25. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penanganan pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan mekanisme pelaporan dan memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* terkait identitas dan substansi pelanggaran;
- b. menangani permasalahan pelaporan pelanggaran secara internal; dan
- c. memberikan penyelesaian atas pelaporan pelanggaran internal.

Pasal 4

- (1) Sumber pengaduan meliputi:
  - a. Lembaga negara;
  - b. Badan/lembaga/instansi pemerintah;
  - c. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan
  - d. Pelanggaran Disiplin Pegawai.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan, *whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
  - a. masalah yang diadukan (*What*);  
Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
  - b. pihak yang bertanggungjawab (*Who*);  
Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
  - c. lokasi kejadian (*Where*);  
Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja) Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif atau audit dengan tujuan tertentu lainnya, serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;
  - d. waktu kejadian (*When*);  
Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif atau audit dengan tujuan tertentu lainnya, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;
  - e. mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);  
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*);
  - f. bagaimana modus penyimpangan (*How*);  
Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk

meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

### BAB III

#### SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN

##### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini, perlu dibentuk tim penerima pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pengarah : Bupati
  - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Inspektur
  - d. Anggota : Pejabat lain yang terkait
- (3) Setiap pengadu dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan nomor telepon;
- (4) Dalam hal hasil telaah pengaduan hanya memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka harus diupayakan mengundang pengadu untuk memperoleh tambahan informasi sebelum ditentukan langkah selanjutnya.

##### Pasal 6

Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau tim penerima pengaduan, atau melalui:

- a. Situs resmi Pemerintah Kabupaten;
- b. Surat yang ditujukan kepada Inspektorat Daerah;
- c. Nomor telepon pengaduan; dan
- d. *Website Whistleblow System* Pemerintah Kabupaten.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 7

- (1) Hak *whistleblower* antara lain :
  - a. memberikan pelaporan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan;
  - b. mendapatkan perlindungan identitas;
  - c. mendapatkan pendampingan; dan
  - d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi.
- (2) Kewajiban *whistleblower* adalah mempertanggungjawabkan dan merahasiakan pelaporan yang disampaikan.

##### Pasal 8

- (1) Hak terlapor, antara lain:
  - a. memberikan sanggahan atas pelaporan;

- b. mendapatkan perlindungan identitas; dan
  - c. membuktikan ketidakbenaran atas laporan.
- (2) Kewajiban terlapor adalah menghadiri undangan/surat panggilan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V  
TINDAK LANJUT  
Pasal 9

- (1) Pengaduan yang masuk akan diverifikasi dan ditelaah oleh tim.
- (2) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria akan dilakukan tindak lanjut berupa survey pendahuluan sebelum dilanjutkan ke tahap audit investigatif atau audit dengan tujuan tertentu lainnya, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria akan dipergunakan sebagai data atau bahan informasi.
- (3) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria, Bupati mengeluarkan surat perintah untuk dilakukan audit, dan ditindaklanjuti dengan audit investigatif atau audit dengan tujuan tertentu lainnya oleh Inspektorat.
- (4) Tindak Lanjut Pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
- a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh aparat penegak hukum;
  - b. sedang dalam tahapan audit oleh pihak lain (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat K/L);
  - c. diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; dan
  - d. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/tindak lanjut.
- (5) Dalam hal penugasan sebagai bentuk dari tindak lanjut pengaduan, terlebih dahulu dilakukan hal sebagai berikut:
- a. penentuan tim oleh Inspektur; dan
  - b. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya dan sarana prasarana.

Pasal 10

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan, tim dapat melakukan tukar menukar informasi dengan aparat pemeriksa lainnya.

- (3) Pengumpulan data dilakukan oleh tim dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap alat bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan alat bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak lainnya yang relevan.
- (5) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Tim pemeriksa yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian alat bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa alat bukti yang diperoleh telah cukup, kompeten dan relevan.

## BAB VI

### PAPARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

#### Pasal 11

- (1) Setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai, tim pemeriksa menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan, yang memuat:
  - a. sumber pengaduan;
  - b. materi pengaduan;
  - c. fakta yang ditemukan;
  - d. analisis;
  - e. kesimpulan; dan
  - f. saran.
- (2) Tim pemeriksa melakukan paparan dihadapan Inspektur untuk memperoleh simpulan akhir bahwa basil pemeriksaan telah memenuhi kecukupan alat bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan terdapat/atau tidak terdapat adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah serta mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi tim pemeriksa bahwa kasus yang diperiksa berindikasi Tindak Pidana Korupsi, atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR).
- (4) Berdasarkan basil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim pemeriksa melakukan penegasan terhadap pimpinan objek pemeriksaan (obrik) dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan (obrik)/unit yang berwenang melakukan tindak lanjut tidak sepakat

dengan materi hasil penugasan pemeriksaan, maka pimpinan objek pemeriksaan (obrik)/unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN PEMUKTAHIRAN

Pasal 12

Inspektorat melakukan pemantauan dan pemuktahiran penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengaduan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2025  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

'ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025  
NOMOR 39